

BAB III
BEBERAPA SISI TENTANG KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA
PADANG

3.1 Letak Geografis Kecamatan Padang Selatan

3.1.1 Monografi kecamatan Padang Selatan

Wilayah kecamatan Padang Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan luas daerahnya 10.03 km² dengan letak daerah 0° 58' 4" Lintang Selatan dan 100° 21' 11" Bujur Timur tinggi daerahnya 0-322 M diatas permukaan laut. Daerah kecamatan Padang Timur memiliki curah hujan 384.88mm perbulan dan temperatur suhu 22C-31.7C. Daerah ini juga merupakan daerah yang menjadi lalu lintas menuju pusat kota padang karna merupakan kecamatan terdekat dengan pusat kota.

Kecamatan Padang Selatan memiliki sepuluh kelurahan sebagaim-ana tabeldi bawah ini:

Tabel I
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan

No	Kelurahan	Luas KM
1	Air Manis	1.19
2	Bukik Gado-gado	1.55
3	Batang Arau	0.34
4	Seberang Palinggam	0.14
5	Pasa Gadang	0.31
6	Belakang Pondok	0.25
7	Alang Laweh	0.28
8	Taluak Bayua	2.83
9	Rawang	0.5
10	Mato Aie	0,8
11	Seberang Padang	1.54
12	Ranah Parak Rombio	0.3
Jumlah		10.03

Sumber : *profilKecamatan Padang Selatan 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelurahan Teluk Bayua lebih luas dari kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Selatan

dan merupakan salah satu jalan yang akan di lalui menuju pusat kota dengan jarak 4 Km ke pusat kota.

Kecamatan Padang Selatan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Padang dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Begalung.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Batas wilayah di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Selatan salah satu Kecamatan yang dekat dengan pantai dengan jarak ± 1 Km. Wilayah Kecamatan Padang Selatan bertofografi dataran dengan luas lahan menurut jenis penggunaannya 106.00 Ha seperti table di bawah ini:

TABEL II
Luas lahan menurut jenis penggunaannya

No	Jenis penggunaan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	10,00
2	Pekarangan	120,00
3	Tegal/kebun	46,00
4	Ladang / Huma	54,00
5	Pengembalaan/padang rumput	3,00
6	Sementara tidak di Usahakan	30,00
7	Ditanami pohon/hutan rakyat	170,00
8	Hutan Negara	-
9	Perkebunan	332,00
10	Lain-lain	120,00
11	Rawa-rawa	-
12	Tambak	-
13	Kolam/empang	0,38
Jumlah		885,38

Sumber :*Profil Kecamatan Padang Selatan 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan untuk usaha di bidang pertanian sangatlah minim hanya memiliki 76 Ha luas lahan persawahan yang berada di Kecamatan Padang Selatan, sedangkan

jumlah penduduk dari 12 kelurah tersebut adalah 59,289 jiwa. Sebagaimana table di bawah ini:

TABEL III
Jumlah rumah tangga, penduduk dan rata-rata ART menurut kelurahan

No	Kelurahan	Rumah tangga	Penduduk
1	Air Manis	319	1.509
2	Bukik Gado-gado	334	1.422
3	Batang Arau	1.210	4.431
4	Seberang Palinggam	826	3.860
5	Pasa Gadang	1.518	5.876
6	Belakang Pondok	375	1.253
7	Alang Laweh	889	3.423
8	Taluak Bayua	745	2.979
9	Rawang	2.596	10.610
10	Mato Aie	2.919	13.879
11	Seberang Padang	1.814	7.247
12	Ranah Parak Rombio	798	2.798
Jumlah		14.344	59.287

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Selatan 2015*

Tabel di atas menunjukkan kepadatan penduduk terdapat di kelurahan Mato Aie. Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti di kelurahan Mato Aie, Rawang, Alang Laweh dan Pasa Gadang karena masyarakat kelurahan tersebut dalam berwirausaha ada beberapa pelaku usaha yang membuka studio foto yang bertempat di kelurahan Mato Aie, Rawang, Alang Laweh dan Pasa Gadang.

3.1.2. Sosial, Ekonomi dan Agama

Sosial

Jika penulis perhatikan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Padang Selatan ini belum terpengaruh dengan sosial kemasyarakatan warga di kota. Masyarakat masih memegang teguh semangat gotong royong, tolong-menolong satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat di Kecamatan Padang Selatan pada umumnya, seperti adat perkawinan dan lain-lain. Sedangkan mengenai sosial budaya di Kecamatan Padang Selatan terutama sistem kekerabatan terlihat bahwa setiap anak yang lahir selalu mengikuti garis keturunan dari ibunya.

Sistem dan bentuk perkawinan mempengaruhi sistem kekerabatan, dan sistem kekerabatan akan mempengaruhi hukum waris adat. Hal ini disebabkan karena hukum waris dapat mempunyai kaitan yang erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan.

Dalam masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan, sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Sifat kekerabatan dan kekeluargaan tersebut sangat menentukan masalah kewarisan dalam hal meninggalkan warisan, ahli waris dan harta waris. Di Indonesia pada berbagai daerah terdapat sifat kekerabatan yang berbeda dan pada prinsipnya susunan kekeluargaan atau kekerabatan tersebut berlandaskan pada tiga macam garis keturunan yaitu:

- a. Garis keturunan ibu (*matrilinial*) anak menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Disini kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam kewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timur).
- b. Garis keturunan bapak (*patrilineal*) atau menarik garis keturunan menurut garis keturunan bapak. Sistem ini meletakkan kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya).
- c. Garis keturunan bapak dan ibu (*parental*) menarik garis keturunan kedua orang tua atau menarik garis kedua sisi (ibu-bapak). Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak

berlaku sama (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi).(Idris Ja'far dan Indra Idri,1993.23).

Apabila ditelusuri, sistem kekerabatan atau kekeluargaan masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kecamatan Padang Selatan tersusun dan terbentuk karena menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Ketentuan yang diatur oleh adat Minangkabau terhadap kaum ibu adalah suatu kehormatan kalau dibandingkan dengan adat-adat lainnya di dunia. Kaum ibu dalam adat Minangkabau biasanya disebut dengan *Bundo Kanduang*, ini sama halnya dengan “ibu pertiwi” dalam Negara kita Indonesia. Kaum ibu mempunyai kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama sistem keturunan diambil menurut garis dari ibu (turunan darah menurut garis ibu), susunan yang telah lama berlangsung, mulai dari lingkungan hidup yang kecil sampai dengan lingkungan yang lebih besar, dari keluarga sampai kepada negeri (*adat lamo pusako usang*). Ketentuan yang disusun menurut garis ibu yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. Sistem keturunan ibu ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang senantiasa menghayati mustika yang terkandung di dalam adat Minangkabau. (Hakimy,1997.42)

Kehormatan yang diperlukan dalam adat Minangkabau terhadap kaum ibu (*bundo kanduang*) sejiwa dengan maksud hadis, seperti: “*Bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu*”, yakni bahwa kebahagiaan lahir dan batin dapat diperoleh dengan menghormati ibu.

Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Kecamatan Padang Selatan melakukan

berbagai efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing.

Dalam kehidupan sehari-hari mata pencaharian merupakan penentu bagaimana ekonomi suatu masyarakat atau seseorang, baik dalam bentuk perdagangan, bisnis, pertanian, atau juga Pegawai Negeri atau swasta dan sebagiannya yang bersifat memenuhi kebutuhan sehari-hari, agama Islam tidak membenarkan umatnya terbelenggu dalam kemiskinan karena suatu tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan manusia dituntut untuk bekerja keras demi kelangsungan hidupnya.

Dalam bidang ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Selatan terlihat bahwa jumlah penduduk yang tergolong dalam usia produktif (16-55 tahun) yang sangat menonjol jumlahnya, dan dilihat dari komposisi penduduk menurut perekonomian atau mata pencaharian, banyak bergerak di sektor perdagangan dan juga sebagian kecil yang kehidupan atau perekonomiannya menengah ke atas.

Pada tabel IV di bawah ini dapat dilihat kelompok penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel IV
Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Klasifikasi

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Besar (<i>Big</i>)	317
2	Sedang (<i>Midle</i>)	1.713
3	Kecil (<i>Small</i>)	2649
4	Milkro/Micro	124

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Selatan 2015*

Jadi dapat diketahui bahwa di Kecamatan Padang Selatan lebih mendominasi dibidang perdagangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang perdagangan terbagi menjadi empat yang berada di Kecamatan Padang Selatan yaitu: Besar (*Big*), Sedang (*Midle*), Kecil (*Smal*), Mikro(Micro), perdagangan dalam kategori kecil (*Midle*) salah

satu yaitu dalam usaha Fotografer dan studio foto yang penulis amati di Kecamatan Padang Selatan Yaitu:

TABEL V
Jumlah Usaha Studio Foto yang berada di Kecamatan Padang Selatan

No	Kelurahan	Jumlah
1	Rawang	3
2	Mato Aie	2
3	Alang laweh	1
4	Pasa Gadang	1

Sumber :*Pengamatan Peneliti*

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang bekerja di studio Foto tersebut masing-masing mempunyai dua orang fotografer yang berada di Kecamatan Padang Selatan, selain itu di antara fotografer tersebut ada mempunyai perkumpulan fotografer, yang mana mereka melakukan pertemuan sekali dalam satu bulan. Melalui hasil surfai penulis lakukan, mereka mempunyai 20 anggota, yang mana mereka bekerja di beberapa studio foto yang berada di Padang . Di dominasi oleh kelurahan Rawang dan mato aie dengan jumlah pengusaha tiga dan dua studio foto.

Dalam melakukan observasi penulis ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, penulis menemukan orang menikah dalam setiap bulannya 32 sampai 35 pasang, pada enam bulan terakhir. Yang melakukan pernikahan pada setiap bulannya bayak pada kelurahan mato aie, rawang, dan Alang Laweh.

Agama

Agama merupakan suatu faktor yang dominan dan sangat berpengaruh besar sekali bagi kehidupan sosial masyarakat, karena agama dapat mempengaruhi pola pikir, cara bertingkah laku. Gaya

hidup, serta mempengaruhi suatu sistem sosial masyarakat. Maksudnya adalah bahwa agama dapat menjernihkan tingkah laku individu, kelompok masyarakat suatu bangsa.

Menurut Toyn Bec, bahwa agama itu diterapkan peranannya dalam tiga aspek : *pertama*, meningkatkan martabat manusia secara pribadi, *kedua*, menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan, *ketiga*, membantu agar manusia mampu menjalankan peranannya sebagai subjek yang ikut membangun proses pembangunan. (Jhoni,1981.201)

Agama merupakan suatu keyakinan bagi manusia karena keyakinan merupakan kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu pula orang berpegang teguh dengan agama, juga manusia bisa mendapat ketenangan hidup sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat.

Secara umum penduduk Kecamatan Padang Selatan yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang, sedangkan masalah agama di Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah penduduk 59,287 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam.

Dari uraian di atas dapat dibuktikan adanya rumah ibadah yang ada di Kecamatan Padang Selatan yang menyebar terdiri dari 12 kelurahan hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI

Sarana Peribadatan di Kecamatan Padang Selatan

No	Kelurahan	Mesjid	Mushalla	Gereja	Lain nya
1	Air Manis	2	2	-	-
2	Bukik Gado-gado	1	4	-	-
3	Batang Arau	4	-	1	-
4	Seberang Palinggam	2	-	-	-
5	Pasa Gadang	3	6	-	2
6	Belakang Pondok	1	1	5	-
7	Alang Laweh	3	1	-	1

8	Taluak Bayua	2	5	-	-
9	Rawang	8	3	-	-
10	Mato Aie	12	5	-	-
11	Seberang Padang	5	5	-	-
12	Ranah Parak Rumbio	2	3	-	-

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Selatan 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelurahan Mato Aie lebih banyak sarana peribadatannya di bandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah 12 mesjid dan 5 mushalla.

Berdasarkan data di atas seluruh warga sebagian besar beragama Islam, segala kegiatan berpusat di masjid dan semua kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dengan masyarakat dan semua pihak-pihak yang terkait, namun hal ini bukan berarti meninggalkan mushalla-mushalla yang ada, di mana masyarakat juga selalu aktif dalam beberapa kegiatan yang juga di selenggarakan di mushalla seperti pelaksanaan ibadah shalat atau kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti pengajian umum, pengajian ibu-ibu atau majlis ta'lim, peringatan hari-hari besar yang semuanya tidak terlepas dari kerja sama antara semua masyarakat, meskipun semangat pengalaman dan kegiatan agama itu belum maksimal dan itu semua tidak menurunkan semangat akan mengembangkan agama dalam masyarakat sekitar.

Kegiatan Keagamaan	Ada/Tidak
Agama Islam	
Jumatan	Ada
Pengajian Umum	Ada
Pengajian Ibu-Ibu	Ada
Pengajian Anak-Anak	Ada
Pengajian Remaja	Ada
Yasinan	Ada

Wirid Remaja	Ada
Peringatan Hari Beragama	Ada

Dikecamatan Padang Selatan tempat ibadah yang ada, banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mendetkan diri kepada Allah SWT dan juga antar sesama manusia. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Kecamatan Padang Selatan ditempat-tempat ibadah sangatlah beragam, seperti yang terdapat pada tabel diatas.

Agama merupakan petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan beragama di Kecamatan Padang Selatan berjalan lancar. Hal ini mendapat perhatian dalam relalita kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Penduduk Kecamatan padang Selatan rata-rata memeluk agama Islam, hal ini disebabkan karena kepercayaan nenek moyang mereka. Kebanyakan dari mereka patuh dan taat menjalankan ibadah agama, walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat tidak mau beribadah kepada Allah SWT.

Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk berfikir dan menganalisa sesuatu dengan berfikir maka manusia bisa melakukan sesuatu proses yang menghubungkan dan mengaitkan atau menyangkutpautkan segala sesuatu yang ada disekitarnya (mencari hubungan sebab akibat).

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikan-nya karena pendidikan dan pengajaran sesuatu yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat ditingkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat

demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas, serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.

Allah sangat memuliakan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan janji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan sesuai dengan firman-Nya surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Dan apabila dikatakan: bangunlah (berdirilah) kamu, maka hendaklah kamu berdiri, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Qs. Al-Mujadalah 11). (Depag RI, 1989.910-911)

Ayat di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu faktor untuk merubah pola fikir yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia, Karen Allah SWT sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran" dan dalam pasal 31 ayat 2 juga telah jelas, yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan mengajukan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang dalam pelaksanaannya. Pendidikan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal saja tetapi dapat diperoleh di mana saja dan kapan saja.

Pendidikan Formal

Di Kecamatan Padang Selatan masyarakat sangat menyadari akan pentingnya pendidikan. Dengan kesadaran itu maka tingkat pendidikan masyarakat semakin hari semakin mengalami kemajuan hal itu terbukti dengan banyaknya dibangun sarana pendidikan formal mulai dari TK, SD, SLTP dan SLTA,

Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Padang Selatan yang pada umumnya berdagang yang tidak berpendidikan tinggi, mereka sangat berkeinginan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari mereka (orang tua) dapatkan, dengan cara menyekolahkan anak-anaknya semampu mereka dengan tujuan agar bisa berpendidikan yang lebih dan bisa mengangkat martabat keluarga dan untuk mengetahui lembaga-lembaga pendidikan formal yang tersedia di Kecamatan Padang Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini tentang sarana pendidikan Masyarakat.

Tabel VII

Sarana Pendidikan Masyarakat Kecamatan Padang Selatan

NO	SARANA	UNIT
1	TK	13
2	SD	37
3	SLTP/ SMP	8
4	SLTA / SMU	9
5	Perguruan Tinggi	3
	Jumlah	70

Sumber : *Profil Kecamatan Padang Selatan 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan formal di Kecamatan Padang Selatan terdapat 70 unit sekolah, yaitu 13 unit TK, 37 unit SD, 8 unit SMP, 9 unit SLTA. Ini menunjukkan akan pentingnya dunia pendidikan bagi masyarakat tersebut.

a. Pendidikan Informal

Di samping pendidikan yang terdapat di sekolah-sekolah masyarakat juga pada umumnya juga mengikuti pendidikan informal

seperti pendidikan agama yang diberikan disetiap masjid dan mushalla berupa TPA/TPSA dan MDA juga pada generasi muda dalam peningkatan wawasan agama terdapat kelompok remaja mesjid dan bagi kaum perempuan terdapat kelompok wirid remaja.

3.4. Penerapan Upah di Padang Selatan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Nastangin 1995, 361).

Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu: (Sholihin 2010, 871)

1. *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.
2. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.(UUD Pasal 01 (ayat 1)No. 13 Tahun 2003).

Dalam pengertian diatas tidak ada yang mengikat secara langsung upah sebagai fotografer *Prewedding*. Sesuai dengan wawancara penulis dengan fotografer tersebut mereka mengatakan:

- a. Bawaka kami dalam menetapkan upah atau jasa yang kami berikan sesuai dengan ketentuan, dan kesepakatan. Dalam kami mengambil upah tergantung permintaan konsumen kepada kami, jika mereka meminta lebih maka bayarannya juga sepadann dengan yang di minta. Seperti paket *prewedding* yang fasilitasnya lengkap kami ambil dengan harga 4.500.000.(Hendri2017).
- b. Dalam promosi kami telah melakukan tawaran terhadap konsumen yang ingin melakukan jasa kami, disana kami melakukan kontrak kerja, tergantung kesepakatan yang kami tawarkan, paling lama kami melakukannya selama 2 hari, karena diluar kota yang di inginkan.

